



# KOHERENSI ARGUMENTASI YURIDIS DALAM PENALARAN HUKUM: ANALISIS MODEL IRFAC PADA KOMPETISI DEBAT HUKUM

Nisa Adelia<sup>1</sup>, Mariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [230102010090@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:230102010090@mhs.uin-antasari.ac.id), [dr.mariani@uin-antasari.ac.id](mailto:dr.mariani@uin-antasari.ac.id)

Received 12-10-2025 | Revised form 15-11-2025 | Accepted 26-12-2025

## Abstract

Law debate serves as an arena in which law students develop patterns of juridical reasoning, requiring not only rhetorical ability but also coherence in the construction of legal arguments. In practice, however, students' argumentative structures tend to vary, influenced by speaker roles and team communication strategies, so that the application of legal reasoning models does not always appear in a fixed or uniform form. This condition raises questions regarding how legal reasoning models, particularly the IRFAC framework (Issue, Rule, Fact, Analysis, Conclusion) are operationalized within the context of legal debate competitions. This study adopts an empirical approach through in-depth interviews with four students from different study programs within the Faculty of Sharia who have participated as members of debate teams. The findings indicate that the IRFAC structure is applied collectively and contextually through the division of speaking roles, with Issue and Rule being predominantly constructed by early explanation, while Analysis and Conclusion are emphasized by later explanation. Furthermore, students' arguments do not rely solely on normative legal foundations, but also integrate factual, sociological, and rhetorical dimensions as strategic reinforcements of legal positions in the debate arena.

**Keywords:** Legal reasoning, legal argumentation, IRFAC.

## Abstrak

Perdebatan hukum sebagai salah satu ruang pembentukan cara berpikir yuridis mahasiswa tidak hanya menuntut kemampuan retorika, tetapi juga koherensi logika dalam penyusunan argumentasi hukum. Namun, dalam praktiknya, struktur argumentasi yang dibangun mahasiswa sering kali bersifat beragam dan dipengaruhi oleh pembagian peran pembicara serta strategi komunikasi tim, sehingga penerapan pola penalaran hukum tidak selalu tampak dalam bentuk yang baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana model penalaran hukum, khususnya IRFAC (Issue, Rule, Fact, Analysis, Conclusion), dioperasikan dalam konteks kompetisi debat hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam terhadap empat mahasiswa dari program studi yang berbeda di Fakultas Syariah yang pernah berpartisipasi sebagai anggota tim debat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur IRFAC diterapkan secara kolektif dan kontekstual melalui pembagian peran pembicara, di mana unsur Issue dan Rule lebih dominan pada pemaparan awal, sedangkan Analysis dan Conclusion lebih menonjol pada pemaparan akhir. Selain itu, argumentasi tidak hanya bertumpu pada dasar normatif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi faktual, sosiologis, dan retorika sebagai strategi penguatan posisi hukum dalam forum debat.

**Kata Kunci:** Penalaran hukum, argumentasi yuridis, IRFAC.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Argumentasi yuridis merupakan pilar utama dalam proses penegakan hukum maupun diskursus akademik hukum.<sup>1</sup> Dalam setiap upaya menetapkan kebenaran hukum, diperlukan struktur penalaran yang koheren, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, dalam praktik pendidikan hukum, terutama pada kompetisi debat hukum antar-mahasiswa, kualitas argumentasi yuridis kerap menunjukkan ketidaksesuaian antara konsep penalaran hukum yang seharusnya dengan praktik argumentasi yang muncul di lapangan.

Secara normatif, penalaran hukum menuntut adanya hubungan logis antara isu, dasar hukum, fakta empiris, analisis yuridis, dan kesimpulan. Model struktural seperti IRFAC (*Issue-Rule-Fact-Analysis-Conclusion*) telah menjadi standar dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis dan memastikan bahwa setiap kesimpulan benar-benar diturunkan dari premis hukum yang valid. Dalam idealitasnya, argumentasi hukum harus mencerminkan kesesuaian (koherensi), rasionalitas penafsiran, serta kemampuan menempatkan fakta pada kerangka hukum yang tepat.<sup>2</sup>

Penelitian pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% dari responden yang memiliki kemampuan berpikir kritis tergolong tinggi; sisanya berada di kategori sedang, suatu temuan yang mengindikasikan bahwa kemampuan analitis dan argumentatif mahasiswa hukum di Indonesia masih relatif terbatas.<sup>3</sup> Di luar ranah hukum, studi tentang literasi dan bernalar kritis juga menemukan bahwa meskipun integrasi literasi bahasa, data, digital dan manusia dapat meningkatkan kemampuan bernalar, sekitar 24% mahasiswa tetap menunjukkan keterbatasan dalam berpikir kritis.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan tantangan sistemik dalam pendidikan tinggi di Indonesia dalam memupuk kemampuan argumentasi dan logika sebagai aspek penting dalam debat hukum. Oleh karena itu, analisis empiris terhadap koherensi argumentasi yuridis dengan model IRFAC menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana mahasiswa hukum mampu menerjemahkan literasi dan pemikiran kritis menjadi argumentasi hukum yang baik dan benar.

Kesenjangan idealitas dan realitas ini juga dipengaruhi oleh dinamika pendidikan hukum di Indonesia yang selama ini lebih menekankan hafalan norma dibanding keterampilan analitis. Selain itu, faktor kecepatan berpikir dalam kompetisi, tekanan retorika, hingga kurangnya pembiasaan metode penalaran terstruktur turut memperbesar kemungkinan terjadinya argumentasi yang tidak koheren. Ketidaktepatan dalam

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Kompas, 2009).

<sup>2</sup> Misnar Syam dan Yasniwati, "Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum," *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019).

<sup>3</sup> Rahmat Danni dan Tauratiya, "Analisis Kemampuan Berpikir Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung," *Tarbawy: Jurnal Ppendidikan Islam* 7, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> Agum Budianto dan Dhea Putri Adriani, "Pengaruh 4 Literasi dalam Proses Pembelajaran terhadap Kemampuan Bernalar Kritis Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 2 (2025).

menghubungkan *rule-fact-analysis* menunjukkan lemahnya pemahaman metodologis yang seharusnya menjadi fondasi dalam tradisi keilmuan hukum.

Melihat kondisi tersebut, analisis terhadap model penalaran IRFAC dalam kompetisi debat hukum menjadi sangat penting. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian empiris mengenai bagaimana mahasiswa benar-benar membangun argumentasi ketika terlibat dalam debat hukum, bagian mana yang paling sering tidak koheren, dan bagaimana kemampuan ini berkaitan dengan standar argumentasi yuridis dalam teori hukum maupun ushul fikih. Dengan melakukan wawancara terhadap peserta debat dan menganalisis struktur argumentasi yang mereka gunakan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kelemahan, dan potensi pengembangan keterampilan penalaran hukum pada mahasiswa. Arah penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek logika formal, tetapi terutama pada urgensi pembenahan kualitas penalaran yuridis sebagai kompetensi dasar calon sarjana hukum dan calon penegak hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pelatihan debat hukum, serta penguatan metode dan argumentasi hukum sesuai standar teori dan penalaran hukum.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan tema penalaran hukum dan pengembangan kemampuan argumentatif mahasiswa melalui praktik debat sebagai bagian dari proses pembelajaran hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda, dkk (2024) mengenai penerapan *jurisprudential learning model* dengan strategi debat menunjukkan bahwa kegiatan debat tidak hanya berfungsi sebagai media latihan retorika, tetapi juga sebagai sarana pembentukan struktur berpikir yuridis mahasiswa. Melalui proses argumentasi yang berlangsung secara dialogis, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat, merumuskan dasar normatif yang relevan, serta mengelola fakta dalam kerangka analisis yang sistematis.<sup>5</sup> Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi debat mendorong mahasiswa untuk tidak berhenti pada pengulangan norma atau kutipan peraturan, melainkan mengolahnya dalam bentuk argumentasi yang reflektif, kritis, dan rasional. Dengan demikian, debat ditempatkan sebagai ruang pedagogis yang memperkuat keterampilan penalaran hukum, sekaligus membangun kesadaran analitis dalam memahami hubungan antara teks hukum dan konteks sosial. Hasil penelitian ini memberikan landasan penting bahwa praktik debat berpotensi menjadi medium pembelajaran penalaran hukum yang substantif, bukan sekadar aktivitas kompetitif berbasis penampilan verbal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arifin, dkk (2019) menelaah penerapan metode IRAC dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan penulisan hukum mahasiswa. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa struktur IRAC membantu mahasiswa

---

<sup>5</sup> Restu Rizki Amanda dkk., "Analysis of The Jurisprudential Learning Model with Debate Strategy in Developing Students' Argumentative Abilities," *Idaanah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2024).

memahami keterkaitan logis antara *issue*, *rule*, *application*, dan *conclusion*, sehingga proses penalaran hukum dapat disusun secara lebih runtut dan terarah. Metode ini melatih mahasiswa untuk melihat norma tidak hanya sebagai rujukan, tetapi sebagai alat analisis yang harus dihubungkan secara argumentatif dengan fakta yang dihadapi. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian mahasiswa masih mengalami kesulitan pada tahap implementasi, khususnya ketika dituntut untuk mengintegrasikan norma hukum dengan konteks faktual secara konsisten.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan kerangka penalaran hukum memerlukan proses latihan yang bersifat berkelanjutan dan aplikatif, bukan hanya berbasis pemahaman teoretik.

Kedua penelitian tersebut memberikan pijakan konseptual yang menunjukkan pentingnya struktur penalaran dalam praktik argumentasi hukum, namun keduanya belum secara spesifik membahas bagaimana pola penalaran tersebut bekerja dalam kompetisi debat hukum serta bagaimana struktur IRFAC dioperasikan secara kolektif dalam dinamika tim debat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis koherensi argumentasi yuridis mahasiswa melalui penerapan model IRFAC dalam praktik debat hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menjadikan praktik argumentasi yuridis dalam kompetisi debat hukum sebagai objek pengamatan. Menurut Irwansyah, penelitian hukum empiris mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial (*law in action*) melalui perilaku subjek hukum, termasuk cara mereka berargumentasi dan menafsirkan norma.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan terdiri dari *conceptual approach* dan *case approach* sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti penalaran hukum, koherensi argumentasi, dan IRFAC terkait penalaran yuridis. Sementara itu, *case approach* digunakan untuk mengkaji praktik argumentasi para peserta debat sebagai “kasus-kasus” argumentatif yang terjadi dalam ruang kompetisi.<sup>8</sup> Setiap argumen atau pola penalaran peserta diperlakukan sebagai *case* yang dianalisis koherensinya dari aspek *Issue*, *Rule*, *Fact*, *Analysis*, dan *Conclusion*.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan empat mahasiswa dari empat program studi berbeda, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Perbandingan Mazhab yang memiliki pengalaman mengikuti kompetisi debat hukum. Teknik pemilihan informan menggunakan

---

<sup>6</sup> Ridwan Arifin dkk., “Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1 (2019).

<sup>7</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2021).

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 34).

*purposive sampling*, yakni pemilihan responden berdasarkan pertimbangan keahlian dan relevansi pengalaman.<sup>9</sup> Data sekunder diperoleh melalui literatur mengenai penalaran hukum dan koherensi argumentasi hukum seperti buku dan artikel jurnal.

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif, yaitu mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan komponen IRFAC, mengidentifikasi pola koherensi maupun ketidakkoherenan, kemudian menghubungkannya dengan kerangka IRFAC. Hasil temuan kemudian dibandingkan dengan konsep dalam penalaran hukum, sehingga terlihat keterkaitan antara praktik argumentasi mahasiswa dan idealitas argumentasi yang seharusnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Wawancara**

Penelitian ini melibatkan empat informan yang berasal dari empat program studi berbeda di Fakultas Syariah, yaitu Hukum Perbandingan Mazhab, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Tata Negara. Setiap informan diminta menjelaskan cara mereka menyusun struktur argumentasi dalam debat hukum, metode yang digunakan dalam proses perumusan argumen, serta memberikan contoh struktur argumentasi pada mosi “Koruptor harus secara otomatis diberikan hukuman mati.” Hasil wawancara disajikan secara deskriptif sebagai berikut:

- a. **Informan pertama, MA**, mahasiswa Program Studi Hukum Perbandingan Mazhab yang berperan sebagai pembicara pertama dalam tim debat, menjelaskan bahwa ia menyusun struktur argumentasi berdasarkan format yang dipelajari di organisasi debat. Struktur tersebut meliputi tahap definisi, limitasi, karakterisasi, urgensi, mekanisme, beban pembuktian, serta penyusunan tiga argumen utama yang kemudian ditutup dengan kalimat penegas atau kutipan. Dalam proses penyusunan argumen, MA memanfaatkan berbagai sumber, seperti teknologi AI, buku, jurnal, serta video debat hukum, dan melengkapi proses tersebut melalui diskusi internal bersama anggota tim. Pada mosi mengenai hukuman mati bagi koruptor, MA memberikan contoh penyusunan argumen dengan terlebih dahulu menetapkan definisi istilah dalam mosi, membatasi ruang lingkup kasus pada korupsi besar yang berdampak sistemik, mengkarakterisasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menjelaskan urgensi hukuman mati sebagai bentuk efek jera, merumuskan mekanisme penerapan hukuman, serta menegaskan beban pembuktian pihak yang mendukung mosi. Argumen

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Alfabeta, 2019).

utama yang disampaikan berfokus pada aspek efek jera, efisiensi negara, dan perbandingan praktik hukuman berat di beberapa negara lain.<sup>1011</sup>

- b. **Informan kedua, HLMS**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berperan sebagai pembicara ketiga, menyampaikan bahwa struktur argumentasinya berfokus pada pembantahan argumen lawan, penguatan kembali argumen pembicara sebelumnya melalui *link-back*, serta pengaitan argumen dengan aspek sosiologis dan kasus yang relevan dengan mosi. Ia menjelaskan bahwa timnya memiliki metode internal tersendiri dalam membagi porsi pembahasan di antara anggota tim. Pada mosi mengenai hukuman mati bagi koruptor, ia biasanya menyusun argumen dengan mendudukkan mosi dan dasar hukum terlebih dahulu, kemudian menghadirkan kasus-kasus korupsi yang dianggap tidak memberikan efek jera pada pelaku. Setelah itu, ia menyusun mekanisme kriteria koruptor yang dianggap layak untuk dikenakan hukuman mati secara otomatis, mengaitkannya kembali dengan dasar hukum yang telah disampaikan sebelumnya, membandingkan alternatif solusi tim lawan, menyiapkan kemungkinan risiko kebijakan, serta menutup argumen dengan penegasan kembali inti solusi yang ditawarkan tim.<sup>12</sup>
- c. **Informan ketiga, AM**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berperan sebagai pembicara pertama, menjelaskan bahwa penyusunan struktur argumentasinya selalu dimulai dari dasar hukum. Menurutnya, debat hukum tidak dapat dilepaskan dari rujukan norma, sehingga ia membangun argumen dengan merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga regulasi di bawahnya yang relevan dengan mosi. Ia menekankan bahwa landasan normatif menjadi titik awal sebelum masuk pada pembahasan isu dan argumentasi lanjutan. Selain itu, AM menyampaikan bahwa proses penyusunan argumen dilakukan secara kolektif bersama anggota tim yang telah memiliki kekompakan dan pembagian peran yang jelas, sehingga alur argumen antar pembicara dapat saling terhubung secara otomatis saat debat berlangsung.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> MA, Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2025.

<sup>12</sup> HLMS, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2025.

<sup>13</sup> AM, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2025.

d. **Informan keempat, APS**, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang berperan sebagai pembicara ketiga, menjelaskan bahwa ia menggunakan pola argumentasi yang berorientasi pada strategi responsif terhadap argumen lawan. Ia memulai dengan menyampaikan pembukaan yang biasanya berupa adagium hukum atau bunyi pasal terkait korupsi, kemudian menyepakati definisi istilah dalam mosi. Setelah itu, ia cenderung memancing interupsi melalui pernyataan tertentu, untuk kemudian membalas argumen lawan dengan elaborasi data, fakta, dan analisis tambahan. Pada mosi tentang hukuman mati bagi koruptor, ia menyusun argumen dengan memadukan mekanisme solusi, data pendukung, perbandingan praktik di negara lain, serta pertimbangan sosial yang berkaitan dengan dampak hukuman tersebut terhadap pelaku, keluarga, dan stabilitas masyarakat.<sup>14</sup>

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap informan menyusun argumen berdasarkan peran pembicara, kultur tim, dan pendekatan yang berbeda, sehingga struktur argumentasi yang digunakan tidak bersifat tunggal. Perbedaan tersebut terutama tampak pada pembicara pertama yang lebih fokus pada penetapan definisi, struktur mosi, dan dasar argumentasi, sementara pembicara ketiga lebih banyak berorientasi pada respons, penguatan, dan penghubung antar-argumen dalam tim.

## **B. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyusunan argumentasi mahasiswa dalam debat hukum membentuk variasi pendekatan yang dipengaruhi oleh pembagian peran dalam tim, tradisi keilmuan program studi, serta strategi komunikasi dalam arena debat. Ketika diposisikan dalam kerangka IRFAC (*Issue, Rule, Fact, Analysis, Conclusion*), praktik argumentasi para informan memperlihatkan bahwa setiap unsur tidak selalu hadir dalam bentuk yang kaku, melainkan terdistribusi sesuai fungsi pembicara dan orientasi penyampaian argumen. Pola ini sejalan dengan pemikiran Marzuki bahwa penalaran hukum bekerja secara kontekstual dalam praktik argumentasi, bukan sebatas skema teknis yang bersifat linier.<sup>15</sup> Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penalaran hukum pada dasarnya merupakan proses intelektual yang bergerak mengikuti situasi sosial dan ruang praktiknya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> APS, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2025.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2017).

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

Pada informan MA, penyusunan argumen dimulai melalui tahapan definisi, pembatasan ruang lingkup mosi, karakterisasi masalah, urgensi, mekanisme, dan beban pembuktian sebelum memasuki argumen substantif. Struktur ini menunjukkan kecenderungan membangun kerangka isu dan norma secara sistematis sebagai langkah awal pembedahan persoalan. Dalam perspektif IRFAC, praktik tersebut berkaitan erat dengan unsur *Issue* dan *Rule*, di mana kejelasan konsep dan dasar normatif diletakkan sebagai pijakan rasional bagi analisis berikutnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Mertokusumo bahwa argumentasi hukum hanya dapat dibangun secara sah apabila didahului oleh perumusan masalah dan identifikasi dasar hukumnya.<sup>17</sup> Dengan demikian, pola penyusunan argumen MA mencerminkan tradisi berpikir normatif yang kuat dalam kerangka penalaran hukum.

Berbeda dari itu, informan HMLS sebagai pembicara ketiga menempatkan fokus argumentasinya pada tahap penguatan analisis serta penegasan posisi tim melalui pendekatan yang bersifat kontekstual. Ia tidak hanya membantah argumen lawan dan mengaitkan kembali argumen pembicara sebelumnya, tetapi juga memasukkan kasus-kasus sosial yang relevan untuk menunjukkan dampak empiris dari kebijakan yang diperdebatkan. Jika dipetakan dalam kerangka IRFAC, strategi tersebut menegaskan dominasi unsur *Analysis* dan *Conclusion* pada peran pembicara ketiga, sementara unsur *Issue*, *Rule*, dan sebagian *Fact* telah dibangun pada pembicara sebelumnya. Penggunaan contoh sosial sebagai landasan penguat argumen menunjukkan bahwa struktur penalaran hukum dalam debat tidak hanya bertumpu pada konstruksi normatif, tetapi juga berakar pada realitas sosial tempat norma bekerja. Pola ini selaras dengan gagasan Rahardjo bahwa praktik hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan teks normatif, melainkan sebagai proses rasional yang senantiasa berkelindan dengan konteks sosial dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.<sup>18</sup>

Pada informan AM, penyusunan argumentasi berorientasi pada penegasan dasar hukum sebagai titik awal. Argumen dirumuskan melalui rujukan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, dimulai dari UUD 1945 hingga regulasi di bawahnya yang relevan. Pola ini menunjukkan dominasi unsur *Rule* dalam IRFAC, di mana norma ditempatkan sebagai kerangka epistemik utama sebelum masuk ke fase analisis. Hal ini membuktikan bahwa penalaran hukum dalam tradisi yuridis Indonesia bertumpu pada legitimasi normatif dan keterikatan pada struktur hukum positif.<sup>19</sup> Selain itu, kesinambungan argumen dibangun

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2014).

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (UKI Press, 2010).

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Konstitusi Press, 2013).

melalui kerja tim dan pembagian peran, sehingga alur argumentasi terbentuk secara koheren.

Informan APS memperlihatkan pola argumentasi yang bersifat responsif dan strategis sebagai konsekuensi posisinya sebagai pembicara ketiga. Argumentasi dibangun melalui teknik pemancingan interupsi, klarifikasi terhadap argumen lawan, serta penguatan posisi tim menggunakan data, fakta, dan perbandingan konteks. Pola ini menunjukkan bahwa praktik debat hukum tidak hanya bergerak dalam kerangka logika normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi retorika dan strategi komunikasi. Hal ini sejalan dengan Toulmin yang menjelaskan bahwa argumentasi dalam praktik debat bersifat persuasif, situasional, dan adaptif terhadap dinamika forum.<sup>20</sup> Dalam kerangka IRFAC, unsur *Analysis* dan *Conclusion* bekerja secara fleksibel mengikuti perubahan situasi argumentatif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IRFAC dalam praktik debat hukum mahasiswa bersifat fleksibel dan kontekstual. Model tersebut tidak selalu hadir sebagai struktur tunggal pada satu pembicara, melainkan terdistribusi melalui kerja tim, pembagian peran, serta strategi penguatan argumen. Koherensi argumentasi terbentuk melalui keterkaitan antara norma, isu, fakta, dan analisis yang berkembang secara dialogis dalam forum debat. Dengan kata lain, penalaran hukum dalam kompetisi debat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen logika formal, tetapi juga sebagai mekanisme konstruksi makna yang bekerja dalam ruang performatif dan strategis komunikasi hukum

## PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik argumentasi mahasiswa dalam kompetisi debat hukum membentuk pola penalaran yang bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya terikat pada struktur baku. Kerangka IRFAC tidak dijalankan secara individual oleh setiap pembicara, melainkan terdistribusi melalui pembagian peran di dalam tim. Unsur *Issue* dan *Rule* umumnya dibangun oleh pembicara pertama sebagai fondasi konseptual dan normatif, sedangkan unsur *Analysis* dan *Conclusion* lebih dominan pada pembicara kedua dan ketiga yang berfungsi memperkuat posisi tim dan menyusun penegasan akhir. Dengan demikian, debat hukum berfungsi sebagai ruang praktik penalaran hukum yang operasional dan dialogis, di mana struktur logika hukum bekerja secara kolektif dan situasional.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa koherensi argumentasi tidak hanya bertumpu pada ketepatan norma, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan fakta, konteks sosial, dan strategi retorika dalam penyusunan argumen. Pendekatan normatif

---

<sup>20</sup> Stephen Toulmin, *The Uses of Argument* (Cambridge University Press, 2003).

tetap menjadi landasan utama, namun diperkaya dengan dimensi sosiologis dan performatif yang muncul dari dinamika arena debat. Hal ini menunjukkan bahwa model IRFAC dalam konteks kompetisi debat hukum berfungsi sebagai kerangka yang adaptif, bukan mekanisme teknis yang kaku. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran penalaran hukum berbasis praktik argumentatif, khususnya dalam penguatan kompetensi berpikir yuridis mahasiswa.

## REFERENSI

- Amanda, Restu Rizki, Syahidin, Faiz Aswa Nazhan, dan Rifqi Fathan Saepudin Muzakki. "Analysis of The Jurisprudential Learning Model with Debate Strategy in Developing Students' Argumentative Abilities." *Idaanah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2024).
- Arifin, Ridwan, Riska Alkadri, Dewi Puspa Sari, Lilies Resthiningsih, dan Amarru Muftie Holish. "Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press, 2013.
- Budianto, Agum, dan Dhea Putri Adriani. "Pengaruh 4 Literasi dalam Proses Pembelajaran terhadap Kemampuan Bernalar Kritis Mahasiswa." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 2 (2025).
- Danni, Rahmat, dan Tauratiya. "Analisis Kemampuan Berpikir Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung." *Tarbawy: Jurnal PPendidikan Islam* 7, no. 1 (2020).
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 34.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Alfabeta, 2019.
- Syam, Misnar, dan Yasniwati. "Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum." *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Toulmin, Stephen. *The Uses of Argument*. Cambridge University Press, 2003.